



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir, Palok, 15 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir, Blangkejeren, 17 Februari 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan Nomor

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/Pdt.G/2022/MS.Bkj., tanggal 09 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selama \pm 1 (satu) tahun setengah kemudian pindah ke Kampung Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues selama \pm 1 (satu) bulan selanjutnya pindah ke Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selama \pm 2 (dua) minggu sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], lahir tanggal 12 Maret 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2020;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 14 April 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, bahkan ketika Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Kampung Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues Termohon selalu menolak dan Termohon sering tinggal dengan orang tua Termohon di Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 6.3. Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
 - 6.4. Termohon keras kepala dan sulit dinasehati oleh Pemohon;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 14 April 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, sejak pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Aih Uning, Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama \pm 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri terhadap Pemohon;
 9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta Pemohon merasa tertekan batin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Termohon;
 11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak / (satu) raji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator T. Swandi, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 September 2022 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

DALAM KONVENSI

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 benar;
- Bahwa posita nomor 2 benar kemudian tinggal di Pining, namun tidak benar baru 1 (satu) bulan, yang benar sudah 1 (satu) tahun disana;
- Bahwa posita nomor 3 benar kami telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Muhammad Hanafi, usia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa posita nomor 4 dan 5 benar sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2020, dan seingat Termohon bertengkar hebat itu pada tanggal 10 April 2021, namun Termohon saat itu tak langsung pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa posita nomor 6.1. tidak benar, yang benar Pemohon yang tidak mau mengajak Termohon ke Pining karena Pemohon pernah berkata "wanita

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kamu tidak bisa di ajak ke Pining". Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih karena Pemohon suka keluar malam;

- Bahwa posita nomor 6.2, tidak benar Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang benar Pemohon memberikan nafkahnya tanpa memperhitungkan bahwa kami sudah punya anak, karena kebutuhan anak juga ada seperti beli susu dan popok;
- Bahwa posita nomor 6.3, tidak benar Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon, yang benar Termohon selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon juga sering membantu Ibu Kandung Pemohon memasak di dapur ketika berkunjung atau menginap di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa posita nomor 6.4, tidak benar Termohon sulit dinasehati dan keras kepala, yang benar Termohon selalu mau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa posita nomor 7 tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena bertengkar dengan Pemohon, yang benar betul kami bertengkar hebat pada tanggal 14 April 2021 tersebut, lalu Termohon di usir oleh Pemohon sambil berkata "saya tidak bahagia dengan kamu";
- Bahwa posita nomor 7 tentang Termohon menuduh Pemohon selingkuh. Termohon tidak menuduh karena memang punya buktinya, Termohon melihat sendiri di media sosial Pemohon berfoto mesra dengan perempuan lain;
- Bahwa posita nomor 8 dan 9, selama pisah kurang lebih 1 (satu) tahun kata Pemohon sudah pernah dimusyawarahkan untuk merukunkan kami lagi, yang benar tidak pernah ada musyawarah tersebut, jadi tidak ada upaya dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa posita nomor 10, Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 2 yang diluruskan oleh Termohon, Pemohon akui;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 4 dan 5, ya benar seperti yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon hanya mengingat tanggal 14 April 2021 saja karena pada hari itu juga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama kami;
- Bahwa posita nomor 6.1 s/d nomor 6.4, Pemohon tetap dengan dalil permohonan;
- Bahwa posita nomor 7, Pemohon tetap dengan dalil permohonan karena Pemohon tak ada mengusir Termohon. Terkait soal tuduhan Termohon bahwa Pemohon selingkuh itu tidak benar, perempuan itu hanya teman dekat Pemohon saja;
- Bahwa posita nomor 8, 9, dan 10, Pemohon tetap dengan permohonan;
Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa selain yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, Termohon tetap dengan jawaban semula;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah berupa Cincin Emas Murni dengan berat 5 (lima) mayam;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi menyerahkan Hak Asuh (Hak Hadhanah) atas anak bernama Muhammad Hanafi, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atas anak bernama Muhammad Hanafi, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 2020 uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk tuntutan Nafkah selama Masa Iddah, Tergugat hanya sanggup membayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Mut'ah berupa Cincin Emas Murni dengan berat 5 (lima) mayam, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tuntutan menyerahkan Hak Asuh (Hak Hadhanah) atas anak bernama Muhammad Hanafi, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 2020, Tergugat bersedia menyerahkannya pada Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa terkait tuntutan nafkah anak bernama Muhammad Hanafi, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 2020 uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak kami tersebut dewasa, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Bahwa terhadap jawaban atas gugatan rekonsensi, Penggugat Rekonsensi memberikan Replik yang pada pokoknya setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi memberikan hak asuh anak kepadanya dan juga setuju nafkah anak sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selainnya Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa terhadap Replik atas gugatan rekonsensi, Tergugat Rekonsensi memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Rekonsensinya selain yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonsensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tertanggal 9 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tertanggal 1 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P2;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS SDN 1 Pining, yang ditandatangani oleh Kepala SDN 1 Pining tertanggal 01 September 2022;
4. Asli Surat Keterangan tentang Fasilitas Pembiayaan Bank Aceh Cabang Blangkejeren, yang dikeluarkan oleh Kasie Pembiayaan Bank Aceh Cabang Blangkejeren tertanggal 14 September 2022;

B. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2019 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 2 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sering berselisih karena Termohon tidak mau diajak ikut ke Pining tempat tugasnya Pemohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga kami kurang bagus, Termohon juga jarang ke rumah kami, kalau Pemohon sedang tugas di Pining, Termohon pulang ke rumah orangtuanya, ketika Pemohon pulang ke Blangkejeren baru kemudian Termohon ikut bersama Pemohon di rumah kami;
 - Bahwa ketika menginap ataupun sedang menjenguk ke rumah kami, Termohon jarang membantu saksi di dapur, jika saksi sedang masak jarang sekali dibantu oleh Termohon;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2019 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sering berselisih karena Termohon tidak mau diajak ikut ke Pining tempat tugasnya Pemohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang bagus, Termohon juga jarang ke rumah Orang tua Pemohon, kalau Pemohon sedang tugas di Pining, Termohon pulang ke rumah orangtuanya, ketika Pemohon pulang ke Blangkejeren baru kemudian Termohon ikut bersama Pemohon di rumah Orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Print Out 6 buah foto yang diambil dari Media Sosial, bukti foto tersebut tidak dapat dicocokkan dengan postingan aslinya, namun telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, bukti T.1;

B. Saksi

1. [REDACTED], Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah [REDACTED] Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 2 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon dan diurus oleh Termohon dengan baik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 tahun terakhir, waktu itu Termohon sakit pendarahan dan seharusnya dirujuk ke Rumah Sakit di Medan, namun Pemohon beralasan belum memiliki uang, kemudian terjadi perselisihan, lantas kemudian Pemohon justru mengirim Surat Pernyataan Mentalak Termohon yang disampaikan kepada kami sebagai keluarga Termohon;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
2. [REDACTED], Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah [REDACTED] Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon dan diurus oleh Termohon dengan baik;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 tahun terakhir, waktu itu Termohon sakit pendarahan dan seharusnya dirujuk ke Rumah Sakit di Medan, namun Pemohon beralasan belum memiliki uang, kemudian terjadi perselisihan, lantas kemudian Pemohon justru mengirim Surat Pernyataan Mentalak Termohon yang disampaikan kepada kami sebagai keluarga Termohon;
- Bahwa saksi pernah dikirim oleh kawan foto-foto mesra Pemohon dengan perempuan lain di Media Sosial Facebook;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih ada hutang dengan saksi sekitar 1 juta sewaktu mereka mau memperbaiki rumah dinas Pemohon di Pining dan untuk membeli perabot rumah tangga dan juga keperluan lain seperti membeli susu dan popok untuk anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka sidang dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator T. Swandi, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 September 2022 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak pertengahan tahun 2020 dan menjadi sulit didamaikan sejak tanggal 14 April 2021, diantara penyebabnya adalah Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Pining, Termohon sering tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Penampaan Uken. Selain itu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, juga tak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon ditambah lagi Termohon keras kepala dan sulit menerima nasehat dari Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, karena Termohon mau diajak oleh Pemohon tapi karena Pemohon tidak mengajak ikut ke Pining makanya tidak ikut. Termohon sering ikut ke rumah orang tua Pemohon kalau Pemohon di Blangkejeren. Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena Pemohon tidak memperhitungkan bahwa telah ada anak yang juga perlu beli susu dan popoknya. Termohon merasa hubungan dengan keluarga Pemohon baik-baik saja. Dan tidak benar kalau Termohon tidak bisa dinasehati, Termohon bisa dan mau menerima nasehat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon. Bukti tersebut tidak

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi daftar pembayaran gaji) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang gaji yang diterima oleh Pemohon sejumlah Rp.3.076.900,- (tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Bukti P.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tupoksinya, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli surat tentang fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Blangkejeren kepada Pemohon). Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untu itu sesuai dengan tupoksinya, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Termohon tidak mau di ajak ke tempat tugasnya Pemohon di Pining, Termohon kalau menginap di rumah saksi sebagai Mertuanya jarang ikut bantu-bantu memasak di dapur dan keduanya sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau di alami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Termohon tidak mau di ajak ke tempat tugasnya Pemohon di Pining, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau di alami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti 1 (satu) lembar surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 (print out 6 buah foto dari Media Sosial Facebook) yang diajukan oleh Termohon untuk menunjukkan bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bukti, dan 6 foto tersebut untuk membuktikan bahwa Pemohon memang memiliki hubungan asmara dengan perempuan itu;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun alat bukti tersebut berupa print out foto dari hasil screenshot Media Sosial milik Pemohon, setelah dikonfirmasi Pemohon mengakui benar dengan foto-foto itu, namun membantah jikalau Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan itu seperti tuduhan Termohon. Bahwa dengan memperhatikan dengan seksama dan juga mempertimbangkan asli atau tidaknya karena tidak dapat dicocokkan dengan postingan aslinya, namun karena tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti T.1 tersebut bernilai bukti permulaan karena tidak didukung oleh bukti surat lainnya sehingga nilai pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri, sehingga harus ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai saat Termohon sakit pendarahan yang seharusnya dirujuk berobat ke RS di Medan, Pemohon beralasan tidak memiliki uang, namun kemudian dari kejadian itu Pemohon justru menyampai Surat Talak kepada kami sebagai keluarga Termohon. Pemohon dengan Termohon betul sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau di alami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai saat Termohon sakit pendarahan yang seharusnya dirujuk berobat ke RS di Medan,

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan tidak memiliki uang, namun kemudian dari kejadian itu Pemohon justru menyampai Surat Talak kepada kami sebagai keluarga Termohon. Selain itu, saksi mengetahui sendiri soal foto-foto mesra Pemohon dengan perempuan lain yang diposting di Media Sosial karena dikirim oleh kawan saksi. Pemohon dengan Termohon betul sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau di alami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, juga bukti T.1, saksi 1 dan saksi 2 Termohon, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahwa di awal pernikahannya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dengan dikaruniainya 1 orang anak bernama Muhammad Hanafi, umur 2 tahun;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dimulai pada pertengahan tahun 2020 dan puncaknya pada tanggal 14 April 2021 yang disebabkan persoalan enggannya Termohon ikut ke tempat tugas Pemohon di Pining;
4. Bahwa penyebab lainnya yang membuat Pemohon dengan Termohon bertengkar terkait soal nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang dirasa

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang oleh Termohon, namun sebenarnya Pemohon kurang mempertimbangkan bahwa kebutuhan anak juga mesti diperhitungkan;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun dengan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sejak pertengahan tahun 2020 dan mengalami puncaknya pada tanggal 14 April 2021;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak jauh dari seputar tidak sepakatnya soal tempat tinggal saat Pemohon melaksanakan tugas di Pining dan soal nafkah yang beda persepsi dan kebutuhan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tentram dengan diliputi oleh cinta dan kasing sayang antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi isteri dan anaknya dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya dan menyediakan segala keperluan suaminya sesuai kemampuannya, dan ikut kemanapun suaminya melaksanakan tugas, tetapi pada kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon hidup terpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dimana yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon akibat bertengkar dengan Pemohon, sehingga selama berpisah tempat tinggal itu masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikenedaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh AL-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fihiyyah sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber 'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, sesuai petitum kedua;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan dan atau membuktikan jikalau Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila seorang suami hendak menceraikan isterinya maka wajib memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, melihat besaran penghasilan dan hak-hak yang menjadi tambahan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi sebagai Guru PNS yang berhak mendapatkan insentif sertifikasi, maka dengan kewenangan yang dimiliki Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan *Nafkah selama masa Iddah* sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *Mut'ah* berupa Cincin Emas Murni seberat 5 (lima) mayam, sementara Tergugat Rekonvensi menyanggupi agar diganti dengan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berusaha menjadi isteri yang baik bagi Tergugat Rekonvensi, mengandung anak, melahirkan dan membesarkan anak dengan baik, maka patutlah jika Tergugat Rekonvensi diberikan *Mut'ah* lebih besar dari nilai uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tetap memperhatikan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, melihat besaran penghasilan dan hak-hak yang menjadi tambahan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi sebagai Guru PNS yang juga berhak

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan insentif sertifikasi dan hal ini diakui secara langsung oleh Tergugat Rekonvensi di muka sidang meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pencairan Tunjangan/Insentif Sertifikasi tersebut tak menentu kapan cairnya, maka dengan kewenangan yang dimiliki Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan *Mut'ah* berupa Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak bernama [REDACTED] dan tuntutan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya, hal ini adalah masih relevan dan berdasar sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ia siap menyerahkan hak asuh atas anak bernama [REDACTED] kepada Penggugat Rekonvensi dan siap memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun nominal atau besaran nafkahnya telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, namun menurut Majelis Hakim pembebanan nafkah anak tersebut harus diluar biaya-biaya pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (4) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa patutlah menambah 10 % setiap tahunnya dari nilai nominal nafkah anak yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut mengingat laju inflasi yang tentu tak dapat dihindari;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Kewajiban Tergugat Rekonvensi yang merupakan Hak dari Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah selama Masa Iddah (90 hari) kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas anak bernama [REDACTED] (laki-laki), lahir tanggal 12 Maret 2020;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada anak bernama Muhammad Hanafi bin Syamsirudin (laki-laki), lahir tanggal 12 Maret 2020 melalui Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajibannya pada point 2 huruf (a) dan (b) dan point 5 (bulan pertama) sesaat sebelum diucapkannya Ikrar Talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah**, oleh kami **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy.** dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **30 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrurrazi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Zulkarnaini, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Mawaddah Idris, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fakhrurrazi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 10.000,- (+)</u> |
| J U M L A H | : Rp. 320.000,- |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);